



Salinan
PUTUSAN

Nomor 2950/Pdt.G/2022/PA.JU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 29 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara (No.Hp XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Karawang, 10 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jawa Barat, (Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bhwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dibawah Nomor 2950/Pdt.G/2022/PA.JU. tanggal 21 November 2022 dan penambahannya yang mengalaskan permohonannya kepada hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Juli 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Jaya, Karawang, Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 09 Juli 2007);

Hal 1 dari hal 6 Putusan Nomor 2950/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) umur 14 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan November 2009 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon menuduh Pemohon menjelek-jelekan Termohon di antara para tetangga;
 - b. Keluarga Termohon menahan Termohon untuk tidak ikut kembali dengan Pemohon ke Jakarta, dengan alasan masalah ekonomi;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan member nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 25 Desember 2009 yang akibatnya Termohon tidak mau diajak kembali ke Jakarta dan akhirnya Pemohon membuat surat Pernyataan Talak. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin selama 13 tahun hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari hal 6 Putusan Nomor 2950/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kepersidangan sedangkan Termohon telah tidak datang kepersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang dan ketidak datangan Termohon kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa sebagaimana dipersidangan Pemohon mengakui dan membenarkan sebagaimana dalam posita nomor 2 Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jawa Barat

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal 3 dari hal 6 Putusan Nomor 2950/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kepersidangan sedangkan Termohon telah tidak datang kepersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang dan ketidak datangan Termohon kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang bahwa sebagaimana dipersidangan Pemohon mengakui dan membenarkan sebagaimana dalam posita nomor 2 Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jawa Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam bahwa Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, maka sebelum memeriksa lebih lanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim setelah membaca sebagaimana dalil Pemohon pada posita nomor 2 tersebut diatas bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jawa Barat, maka terbukti dengan adanya pengakuan Pemohon adalah Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, yang terbukti adalah Pemohon

Hal 4 dari hal 6 Putusan Nomor 2950/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pergi dari kediaman bersama diwilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka perkara ini menjadai kewenangan relatif Pengadilan Agama dimana Temohon bertempat tinggal yaitu Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i tidak dapat diterima, karena Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaar), karena bukan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Utara;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,S.H.** Sebagai Hakim Ketua, **Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.** dan **Drs.Sohel,S.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Ttd

Drs.Saprudin,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 5 dari hal 6 Putusan Nomor 2950/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.

Ttd
Drs.Sohel,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd
Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	349.000,-
3.	Biaya Proses.....	Rp	75.000,-
4.	Biaya PNB.....	Rp	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6.	Biaya materai.....	Rp	10.000,-
	Jumlah	Rp	494.000,-

Hal 6 dari hal 6 Putusan Nomor 2950/Pdt.G/2022/PA.JU.